

## **TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN**

**Kptsek 29 TAHUN 2025, 8 HLM**

### **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA**

**ABSTRAK** : - Keputusan ini karena telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 *Unaudited*, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendaliam Intern Atas Pelaporan Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017, UU No. 19 Tahun 2023, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 60 Tahun 2008, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 50 Tahun 2018, PKPU No. 8 Tahun 2023, PKPU No. 21 Tahun 2023, tentang Perubahan Kedua atas PKPU No. 14 Tahun 2020 PMK No. 17/PMK.09/2019, PMK No. 217/PMK.05/2022, PMK No. 232/PMK.05/2022, PMK No. 39 Tahun 2024, PMK No. 158 Tahun 2023, PMK No. 107 Tahun 2024, Kpt KPU No. 753/HK.03.1/02/2021.
- Keputusan ini menetapkan Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendaliam Intern Atas Pelaporan Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna.

**CATATAN** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 1 September 2025.  
- 2 Hlm.